



**PUTUSAN**

Nomor 312/Pid.B/2017/PN Mks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **Wardiany, AMK ;**  
Tempat Lahir : Pomala ;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/14 September 1978 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Telkom I Blok C.1 No. 68 / BTN Citra Sudiang  
Blok X5 No. 6 Kota Makassar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil RS. Wahidin Sudiro Husodo ;  
Pendidikan : D3 ( tamat ) ;

Terdakwa Wardiany, AMK ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa pada tanggal 03 April 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sbb:

1. Menyatakan **Terdakwa Wardiany Amk**, terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penipuan secara berlanjut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Wardiany AMK** selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kuitansi dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya berpendapat bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan sangat menyesali perbuatan tersebut dan oleh karena itu memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah dihadapkan di depan sidang Pengadilan Negeri Makassar dengan Surat Dakwaan tertanggal 19 Februari 2018 sebagai berikut:

**SATU**

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 312/Pid.B/2017/PN Makassar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa Wardiany,AMK** sekitar pada bulan November Tahun 2016 s/d dengan bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain beberapa bulan dalam tahun 2016 s/d tahun 2017, bertempat di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan November Tahun 2016 terdakwa dihubungi oleh Pr. Oktaviani Datu melalui via telephone, Pr. Oktaviani Datu menanyakan perihal apakah ada penerimaan pegawai di Rumah Sakit Wahidin tempat kerja terdakwa. Terdakwa mengatakan "saya belum tau namun saya akan menanyakan dulu di bagian SDM".
- Bahwa terdakwa sempat menanyakan hal tersebut di bagian SDM tetapi pada saat itu tidak ada penerimaan, tetapi timbul niat terdakwa untuk membohongi Pr. Oktaviani Datu perihal adanya penerimaan tenaga honor.
- Bahwa terdakwa menghubungi Pr. Oktaviani Datu menginformasikan adanya penerimaan tenaga honor di RS Wahidin namun tidak dipublikasikan karena direktur RS Wahidin tidak mau kalau karyawan RS mengetahui dan penerimaan ini di utamakan orang luar dan non muslim dan apabila karyawan RS tahu ada penerimaan pasti akan datang menghadap direktur untuk memasukkan keluarganya. Dan Pr. Oktaviani Datu harus membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan pembayaran dapat dibayar 2 (dua) kali, kalau Pr. Oktaviani Datu menyetujui Pr. Oktaviani Datu harus menyetor uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat memasukkan berkas karena uang tersebut akan diberikan kepada pengurus yaitu staf yang berkaitan dan uang tersebut juga sebagai tanda jadi. Pr. Oktaviani Datu mempercayai kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa dan menerima tawaran terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2016 Pr. Oktaviani Datu datang ke RS Wahidin Sudiro Husodo untuk bertemu dengan terdakwa. Pr. Oktaviani Datu membawa berkas lamaran pekerjaan untuk diberikan kepada terdakwa, Pr.Oktaviani Datu juga memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi kepada terdakwa.
- Bahwa setelah menerima berkas lamaran dan uang sebagai tanda jadi, terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan langsung menyerahkan kepada pengurus bagian kantor, terdakwa juga menyampaikan untuk dapat masuk kerja pada bulan Januari 2017. Dan untuk lebih meyakinkan Pr. Oktaviani Datu terdakwa juga sempat memperlihatkan contoh SK tenaga kontrak yang nanti akan diberikan kepada Pr. Oktaviani Datu.
- Bahwa terdakwa juga meminta kepada Pr. Oktaviani Datu untuk membantu terdakwa mencari apabila ada keluarga atau teman Pr. Oktaviani Datu membutuhkan pekerjaan bisa memasukkan lamaran pekerjaan karena di RS Wahidin sedang butuh beberapa tenaga kontrak dengan syarat dan ketentuan yang sama.
- Bahwa Pr. Oktaviani Datu menyampaikan hal tersebut kepada teman dan keluarganya. Dan beberapa diantara mereka berminat dan menyetorkan uang kepada terdakwa, diantara nya :
- Bulan Desember Tahun 2016 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Desember 2016 Abigael Appullembang menyetor melalui transfer Bank BTN an terdakwa uang sebanyak Rp. 5.000.000,-
  - Tanggal 13 Desember Charles Doryel Putra Palayukan menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 9.000.000,-
  - Tanggal 14 Desember 2016 Budianto Arlen Mangayun, SE menyetor Langsung ke terdakwa uang sebanyak Rp. 7.500.000,-
  - Tanggal 19 Desember 2016 Caroline Mangayun menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakw sebanyak Rp. 10.000.000,-
  - Viky Marianti menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-
  - Bulan Januari Tahun 2017 :
    - Tanggal 1 Januari 2017 Verawinta Tiku Tede menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-
    - Tanggal 06 Januari 2017 Selvi menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp 5.000.000,-
    - Tanggal 26 Januari 2017 Mika Pelesungan menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-
    - Kornelius Andu menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-
    - Veby Melda menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-
    - Brenda menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-
    - Jevita Tonapa menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-
    - Leni menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,-
    - Bunga Palayuakan menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-
    - MARNianti menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-
- Dimana total uang yang telah diserahkan kepada terdakwa yaitu sebanyak Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

## KEDUA:

Bahwa **terdakwa Wardiany,AMK** sekitar pada bulan November Tahun 2016 s/d dengan bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain beberapa bulan dalam tahun 2016 s/d tahun 2017, bertempat di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal sekitar bulan November Tahun 2016 terdakwa dihubungi oleh Pr. Oktaviani Datu melalui via telephone, Pr. Oktaviani Datu menanyakan perihal apakah ada penerimaan pegawai di Rumah Sakit Wahidin tempat kerja terdakwa. Pr. Oktaviani Datu minta tolong untuk dicarikan pekerjaan dan apabila ada penerimaan untuk menginformasikan kepada Pr. Oktaviani Datu.

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 312/Pid.B/2017/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menanyakan hal tersebut ke bagian SDM tetapi pada saat itu tidak ada penerimaan, timbul niat terdakwa untuk membohongi Pr. Oktaviani Datu. Selanjutnya terdakwa menghubungi Pr. Oktaviani Datu mengatakan bahwa ada penerimaan tenaga honor di RS Wahidin namun tidak dipublikasikan Dan Pr. Oktaviani Datu harus membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan pembayaran dapat dibayar 2 (dua) kali, kalau Pr. Oktaviani Datu menyetujui Pr. Oktaviani Datu harus menyetor uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2016 Pr. Oktaviani Datu datang ke RS Wahidin Sudiro Husodo untuk bertemu dengan terdakwa. Pr. Oktaviani Datu membawa berkas lamaran pekerjaan untuk diberikan kepada terdakwa, Pr. Oktaviani Datu juga memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi kepada terdakwa.
  - Bahwa terdakwa juga meminta kepada Pr. Oktaviani Datu untuk membantu terdakwa mencari apabila ada keluarga atau teman Pr. Oktaviani Datu membutuhkan pekerjaan bisa memasukkan lamaran pekerjaan karena di RS Wahidin sedang butuh beberapa tenaga kontrak dengan syarat dan ketentuan yang sama.
  - Bahwa Pr. Oktaviani Datu menyampaikan hal tersebut kepada teman dan keluarganya. Dan beberapa diantara mereka berminat dan menyetorkan uang kepada terdakwa, diantaranya :
  - Bulan Desember Tahun 2016 :
    - Tanggal 13 Desember 2016 Abigael Appullembang menyetor melalui transfer Bank BTN an terdakwa uang sebanyak Rp. 5.000.000,
    - Tanggal 13 Desember Charles Doryel Putra Palayukan menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 9.000.000,-
    - Tanggal 14 Desember 2016 Budianto Arlen Mangayun, SE menyetor Langsung ke terdakwa uang sebanyak Rp. 7.500.000,
    - Tanggal 19 Desember 2016 Caroline Mangayun menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,-
    - Viky Marianti menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-
  - Bulan Januari Tahun 2017 :
    - Tanggal 1 Januari 2017 Verawinta Tiku Tede menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-
    - Tanggal 06 Januari 2017 Selvi menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp 5.000.000,-
    - Tanggal 26 Januari 2017 Mika Pelesungan menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-
    - Kornelius Andu menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-
    - Veby Melda menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-
    - Brenda menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-
    - Jevita Tonapa menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-
    - Leni menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,-
    - Bunga Palayuakan menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-
    - Marnianti menyetor uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-
- Dimana total uang yang telah diserahkan kepada terdakwa yaitu sebanyak Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 312/Pid.B/2017/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **CAROLINE MANGAJUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dari sepupunya yang bernama Octaviani Ratu;
- Bahwa Terdakwa bernama Wardiany, AMK ;
- Bahwa saksi melaporkan peristiwa tersebut pada bulan Februari Tahun 2017;
- Bahwa Bahwa peristiwa tersebut dilakukan secara bertahap dimulai pada tanggal 09 Desember 2016 dan kemudian berlanjut sampai dengan tanggal 30 bulan Januari 2017 bertempat di jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di rumah sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar;
- Terdakwa bekerja sebagai Perawat di RS. Wahidin Sudiro Husodo Makassar;
- Bahwa saksi percaya karena terdakwa mengatasnamakan Dirut R.S dan sangat meyakinkan;
- Bahwa Kurugian yang saksi yang dialami dalam peristiwa tersebut adalah Rp. 10.000.000;
- Bahwa Menurut terdakwa rencanya saksi akan ditempatkan dibagian administrasi RS.Wahidin Sudiro Husodo Makassar;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. saksi **OCTAVIANI DATU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pelaku peristiwa tersebut adalah Wardiany, AMK ;
- Bahwa Kerugian saksi sebesar Rp 7.500.000;
- Bahwa Selain saksi dan suami saksi ada juga orang lain yang menjadi korban yang merupakan keluarga dan teman saksi;
- Bahwa kejadian yang saksi alami awalnya terjadi pada tanggal 09 Desember 2016 dan kemudian berlanjut kepada suami saksi dan keluarga serta teman-teman saksi sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 bertempat di jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan terkait peristiwa penipuan atau penggelapan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa mengakui pelaku dalam peristiwa tersebut adalah dirinya;
- Bahwa saat itu tidak ada penerimaan pegawai honor di RS. Wahidin Sudiro Husodo;
- Peristiwa tersebut terjadi pada bulan November ketika Oktaviani Datu menelpon saya.;

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 312/Pid.B/2017/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa bekerja di RS Wahidin sudiro Husodo dibagian Inventaris;
- Bahwa Jumlah uang yang terdakwa ambil adalah Rp. 96.500.000,- ;
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang milik para korban ;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar kuitansi;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga dapat memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Saksi dan alat bukti tertulis serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta;

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan penggelapan uang milik para korban dilakukan secara bertahap dimulai pada bulan November 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 bertempat di RS Wahidin Sudiro Husodo Kec. Tamalanrea.
- Bahwa benar terdakwa menghubungi saksi dan membohongi saksi perihal tentang adanya penerimaan tenaga honor tapi tidak dipublikasikan dan harus membayar sebanyak Rp 10.000.000,- dan pembayarannya bisa dua kali dan pembayaran awalnya sebanyak Rp 5.000.000,- pada saat memasukkan berkas ddan karena uang itu akan terdakwa berikan kepada pengurusnya yaitu kepada staf yang berkaitan dan juga uang itu sebagi tanda jadi.
- Bahwa benar total uang para saksi yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah sebanyak Rp 96.500.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

- Kesatu : Pasal 378 KUHPJo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau;
- Kedua : Pasal 372 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis hakim membuktikan dakwaan yang sesuai fakta –fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kesatu Pasal 378 KUHPJo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Tentang yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hukum;
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
5. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

## Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap menunjukkan orang secara fisik yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun barang bukti telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **Wardiany, AMK** dan orang lain.



Dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terbukti.

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”**

bahwa dalam unsur ini di dahului oleh kalimat **dengan maksud** yang berarti adanya kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sedangkan kesengajaan menurut hukum pidana Indonesia adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu memang diketahui, disadari atau dikehendaki yang mana didalam delik dirumuskan secara materil termasuk akibat-akibat dari perbuatan itu. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pr. Oktaviani Datu menghubungi terdakwa melalui via telephone untuk mencari lowongan pekerjaan ditempat terdakwa bekerja yaitu RS Wahidi Sudiro Husodo. Selanjutnya terdakwa menyampaikan kalau terdakwa menyampaikan kalau terdakwa belum tau namun terdakwa akan menanyakan kebagian SDM. Lalu terdakwa menanyakan kebagian SDM tetapi pada saat itu tidak ada penerimaan tenaga honor, tetapi timbul niat terdakwa untuk membohongi Pr. Oktaviani Datu perihal adanya penerimaan tenaga honor di RS Wahidin dengan syarat terdakwa harus menyerahkan uang sebesar Rp 10.0000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang administrasi. Pr. Oktaviani Datu menerima tawaran terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa. Terdakwa juga menyuruh Oktaviani Datu untuk menyampaikan perihal penerimaan pegawai kepada teman dan keluarga Pr. Oktaviani Datu yang selanjutnya Pr. Oktaviani Datu memberitahukan kepada teman dan keluarga dan beberapa diantara tertarik dengan penawaran tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa

Berdasarkan uraian diatas maka perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan sadar karena terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa terdakwa telah menjanjikan pekerjaan di RS Wahidin tetapi terdakwa mengetahui pada saat itu tidak ada penerimaan pegawai kontrak di RS Wahidin dan terdakwa menggunakan uang yang diberikan oleh para saksi untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga terdakwa menguntungkan diri terdakwa sendiri sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dikehendaki dan disadari oleh terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur “Dengan melawan hukum”**

Bahwa Melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti Materil yaitu bertentangan dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa setelah para saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai pembayaran administrasi penerimaan pegawai di RS Wahidin Sudiro Husodo,- tetapi sampai saat ini para saksi belum bekerja sebagai pegawai di RS Wahidin Sudiro Husodo. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



**Ad.4. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu unsurnya telah terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pr. Oktaviani menghubungi Lk. Matius Rantesalu menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan tetapi Lk. Matius Rantesalu menyarankan untuk menelphone terdakwa (Istri) selanjutnya Pr.Oktaviani Datu menelphone terdakwa dan menanyakan tentang lowongan pekerjaan dimana terdakwa membohongi Pr. Oktaviani Datu dengan mengatakan tentang adanya penerimaan tenaga honor tapi tidak dipublikasikan karena ini merupakan jatah Direktur RS Wahidin Sudirohusodo, karena Direktur tidak mau kalau karyawan RS mengetahui dan penerimaan ini diutamakan orang luar dan nn muslim dan harus membayar sebanyak 10 juta dan pembayarannya bisa 2 kali dan pembayaran awalnya sebanyak Rp. 5.000.000,- pada saat memasukkan berkas dan karena uang itu akan terdakwa berikan kepada

Pengurusnya yaitu kepada staf yang berkaitan dan juga uang itu sebagai tanda jadi. selanjutnya Pr.Oktavianti tertarik dan menyerahkan uang sebesar rp. 5.000.000,- sebagai panjar. Dan saksi korban akan mulai bekerja pada bulan Februari 2017 Terdakwa juga memberitahu kepada Pr. Oktaviani Datu apabila ada keluarga maupun teman Pr. Oktaviani Datu yang membutuhkan pekerjaan sebagai bidan maupun perawat terdakwa bisa mengurusnya. Selanjutnya Pr.Oktaviani menyampaikan hal tersebut kepada keluarga dan teman saksi dan langsung berhubungan dengan terdakwa. Dan terdakwa menyampaikan hal yang sama tentang penerimaan pegawai di RS Wahidin.

Dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut hanya merupakan rangkaian kata bohong untuk meyakinkan saksi dengan mengatakan bahwa ada penerimaan pegawai di RS Wahidin Sudiro Husodo tetapi tidak dipublikasikan karena ini merupakan jatah direktur RS Wahidin Sudiro Husodo tetapi pada kenyataanya tidak ada penerimaan pegawai di RS Wdhldi Sudiro Husodo..

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.5. Unsur”Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

Bahwa dalam hal ini menggerakkan orang lain adalah terdakwa melakukan pengaruh terhadap orang lain sehingga orang tersebut menurutinya agar berbuat sesuatu termasuk memberikan suatu barang

Fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti daripadanya telah terbukti bahwa : dengan alasan terdakwa akan memberikan pekerjaan para saksi menyerahkan uang kepada terdakwa. dimana akibat perbuatan terdakwa total kerugian para saksi korban sebanyak Rp.96.500.000 (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.6.Unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

bahwa perbuatan penggelapan uang milik para korban dilakukan secara bertahap oleh terdakwa dimulai pada bulan november 2016 sampai dengan bulan januari 2017 bertempat di RS Wahidin Sudiro Husodo Kec. Tamalanrea. Dimana para korban menyeter uang melalui via transfer melalui Bank BTN Milik terdakwa.

- Bulan Desember Tahun 2016 :

- Tanggal 13 Desember 2016 Abigael Appullembang menyeter melalui transfer Bank BTN an terdakwa uang sebanyak Rp. 5.000.000,-

- Tanggal 13 Desember Charles Doryel Putra Palayukan menyeter uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 9.000.000,-

- Tanggal 14 Desember 2016 Budianto Arlen Mangayun, SE menyeter Langsung ke terdakwa uang sebanyak Rp. 7.500.000,-

- Tanggal 19 Desember 2016 Caroline Mangayun menyeter uang melalui transfer Bank BTN an terdakw sebanyak Rp. 10.000.000,-

- Viky Marianti menyeter uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-

- Bulan Januari Tahun 2017 :

- Tanggal 1 Januari 2017 Verawinta Tiku Tede menyeter uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-

- Tanggal 06 Januari 2017 Selvi menyeter uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp 5.000.000,-

- Tanggal 26 Januari 2017 Mika Pelesungan menyeter uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-

- Kornelius Andu menyeter uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-

- Veby Melda menyeter uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-

- Brenda menyeter uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-

- Jevita Tonapa menyeter uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-

- Leni menyeter uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,-

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 312/Pid.B/2017/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga Palayuakan menyeter uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-

- MArnianti menyeter uang melalui transfer Bank BTN an terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,-

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kuitansi;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan.

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

- Antara terdakwa dan korban sudah terjadi perdamaian (perdamaian terlampir)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPJo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Wardiany, Amk**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan secara berlanjut**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kuitansi;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **11 April 2018** oleh sebagai Hakim Ketua I Made Subagia Astawa, S.,H M.Hum, Budiansyah, S.H., MH dan Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswaty, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Reskiyanti Arifin, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiansyah, S.H., M.H

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum

Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Siswaty, S.H., M.H.